

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT**

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT.

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 09/HK.03.1/1205/2022
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT**

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Langkat ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014; Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1326 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Langkat ini diatur :
Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Tahun 2022

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Langkat berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Terdapat Lampiran dalam Keputusan ini
- Keputusan KPU Kabupaten Langkat ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2022